PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAPUBATEN MUARO JAMBI NOMOR 95/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MUARO JAMBI

ABSTRAK : bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPI/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah : Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3969); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor Diatur Tentang : 95/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2018 **Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tentang Penetapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Muaro Jambi**

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak di tetapkan tanggal November 2018
- Lampiran 3 Halaman